



**PERATURAN BUPATI TANGERANG**

**NOMOR 16 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK KABUPATEN  
TANGERANG TERCATAT KELAHIRANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sampai saat ini masih banyak anak Kabupaten Tangerang yang identitasnya belum tercatat dalam akte kelahiran, sehingga dapat berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya ;
- b. bahwa dalam Rencana Strategis Nasional 2011 semua Anak Indonesia tercatat kelahirannya, telah diamanatkan untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- c. bahwa program prioritas sebagaimana dimaksud huruf b, perlu disusun dalam suatu Rencana Strategis yang dapat menjadi acuan bersama bagi lembaga Pemerintah di Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pencatatan kelahiran ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis 2011 Semua Anak Kabupaten Tangerang Tercatat Kelahirannya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1040) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administraasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0710).

Memperhatikan .....

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/2218/SJ, tanggal 1 Agustus 2009 perihal Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK KABUPATEN TANGERANG TERCATAT KELAHIRANNYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tangerang ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang ;
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ;
5. Rencana Strategis 2011 semua Anak Kabupaten Tangerang Tercatat Kelahirannya yang selanjutnya disingkat Renstra 2011 adalah dokumen perencanaan jangka menengah 2009-2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Pemerintah ;
6. Pencatatan kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran ;
7. Anak adalah semua anak sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun ;
8. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang terdaftar dan bertempat tinggal di Daerah ;
9. Kependudukan adalah ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, karakteristik, persebaran, penyebaran, mobilitas, kualitas penduduk dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut ;
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain ;

11.Dokumen.....

11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS**

#### **Pasal 2**

- (1) Renstra 2011 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, institusi terkait dan masyarakat dalam melaksanakan pencatatan kelahiran.
- (2) Isi serta uraian Renstra 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

#### **Pasal 3**

Maksud dan tujuan Renstra 2011 adalah :

- a. Menyiapkan instrument perencanaan sebagai arahan kebijakan dan strategi pencatatan kelahiran ;
- b. Acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi Daerah ;
- c. Pedoman bagi Dinas agar secara konsekuen dan konsisten dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran anak ;
- d. Memanfaatkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 2011 semua anak Kabupaten Tangerang tercatat kelahirannya

#### **Pasal 4**

Dalam hal pelaksanaan Renstra 2011 di Kabupaten Tangerang perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB III**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 5**

Pembiayaan pelaksanaan Renstra 2011 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal .....

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 11 -2- 2011

**BUPATI TANGERANG**

**ttd.**

**H. ISMET ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa

Pada tanggal 11 -2- 2011

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd.**

**H. HERMANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 1611